



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dalam rangka menjamin jenis, mutu, dan penerima pelayanan dasar Bidang Perumahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Mukomuko
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6. Kecamatan adalah Perangkat Daerah kabupaten Mukomuko yang di pimpin oleh Camat
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh semua daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh sertiap warga negara secara minimal.
12. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan.



13. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
14. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
15. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
16. Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
17. Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
18. Warga negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.
20. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersamasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan terkait. Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.
21. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
22. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
23. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik dipertanian maupun di perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
24. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
25. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
26. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
27. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian
28. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN LINGKUP PENGATURAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Perumahan adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan wajib Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Perumahan

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Perumahan adalah:

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan perumahan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan perumahan, dan
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib perumahan

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Fungsi ditetapkannya SPM bidang perumahan adalah:

- a. sebagai alat Pemerintah Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak warga negara berupa akses dan mutu pelayanan Perumahan secara merata;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- c. sebagai tolok ukur Pemerintah Daerah dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan Perumahan;
- d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan Perumahan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk diterimanya;
- e. alat untuk menentukan pertimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan Perumahan di Daerah yang lebih adil dan transparan; dan
- f. alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Wajib bidang Perumahan di Daerah.

### Bagian Keempat Lingkup Pengaturan

#### Pasal 5

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. SPM Perumahan Rakyat;
- b. pelaporan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.



BAB III  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERUMAHAN RAKYAT

Bagian Kesatu  
SPM Perumahan Rakyat

Pasal 6

SPM Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. jenis Pelayanan Dasar;
- b. mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. penerima Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua  
Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 7

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten ; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten

Pasal 8

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b berupa:

- a. pendampingan/pembinaan;
- b. pembimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelayanan informasi; dan
- e. bantuan teknis

Pasal 9

Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf e meliputi:

- a. pendampingan penggantian kerugian;
- b. penyusunan Rencana Tapak dan *Detail Engineering Design* (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus;
- c. pembangunan Rumah Susun Umum;
- d. pembangunan Rumah Khusus; dan/atau
- e. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Bagian Ketiga  
Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 10

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b pada SPM Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar;
- b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni;
- d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar;

- e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf d berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani; dan
- f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf d ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni;

Bagian Keempat  
Penerima Pelayanan Dasar

Pasal 11

Penerima Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c pada SPM Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
- b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Pasal 12

SPM Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perumahan rakyat menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Gubernur

Pasal 14

Materi muatan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. hasil penerapan SPM;
- b. kendala penerapan SPM; dan
- c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

Pasal 15

Hasil pelaporan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipergunakan sebagai:

- a. penilaian kinerja perangkat Daerah;
- b. pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.



BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan/atau bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi, dan/atau bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 15 DESEMBER 2021  
BUPATI MUKOMUKO,

  
SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 15 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,

MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR 47

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

**A. JENIS PELAYANAN DASAR PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

**1. PENGERTIAN :**

- a. Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.
- b. Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
- c. Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
- d. Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
- e. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.

**2. JENIS PELAYANAN :**

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, dengan ketentuan:

- 1) Pada saat masa pasca bencana;
- 2) Surat penetapan bencana dari Bupati ; dan/atau
- 3) Dampak bencana di daerah administrasi Kabupaten

**3. MUTU PELAYANAN :**

Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan

Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- 1) Perhitungan Capaian

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total reencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$



- (a) Pembilang  
Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
- (b) Penyebut  
Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
- (c) Ukuran/ Konstanta  
Persen (%)

2) Contoh perhitungan

Jika pada tahun n terjadi bencana alam gempa bumi dengan total kerusakan rumah sebanyak 150 unit rumah, hasil identifikasi akhir yang dituangkan dalam rencana aksi, yang menjadi penerima pelayanan sebanyak 100 unit rumah, terdiri dari;

- (a) Pada Tahun 2022 (T0) target rehabilitasi rumah sebanyak 73 unit dan yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sebanyak 2 unit;
- (b) Pada Tahun 2023 (T+1) target pembangunan kembali rumah sebanyak 1 unit;
- (c) Pada Tahun 2024 (T+2) target pembangunan kembali rumah sebanyak 10 unit.

Perhitungan sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat dan perhitungan SPM dilakukan per tahun sesuai dengan penyelesaian per tahun pada rencana aksi dengan maksimal target penyelesaian selama 3 tahun untuk satu kejadian bencana.

Pada Tahun 2024, Pemerintah mencapai target sesuai dengan rencana aksi yaitu rehabilitasi rumah sebanyak 73 unit dan pendampingan penentuan rumah sewa sebanyak 2 unit.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{75 \text{ Unit}}{75 \text{ Unit}} \times 100\%$$

Perhitungan SPM dilakukan per tahun sesuai rencana aksi, maka pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat tercapai.

b) Kualitas Barang/Jasa

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- 1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana.  
Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- 2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana.  
Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- 3) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.  
Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m<sup>2</sup> dan luas tanah minimal 60 m<sup>2</sup>.
- 4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana.  
Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa

tanggap darurat.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
- 2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
- 3) Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m<sup>2</sup>/orang.

#### 4. PENERIMA LAYANAN

Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
- b) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
- c) Tidak memiliki asset bangunan lain;
- d) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

#### 5. PENERAPAN SPM

##### a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan paling awal dan utama sebagai dasar perhitungan kebutuhan SPM. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pelaksana pengumpulan data, jenis data, dan metode pengumpulan data sesuai tabel berikut:

Tabel 2.1 Pengumpulan Data dengan Jenis dan Metode Pengumpulan Data

No	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan
<b>A Data Dasar</b>				
1	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	a. Lokasi b. Luasan perumahan (Ha) c. Jumlah Rumah (Unit) d. Jumlah Rumah Tangga, KK dan Jiwa e. Kondisi Fisik Rumah f. Jumlah Rumah Sewa g. Lokasi rumah sewa	Dilakukan oleh SKPD Teknis, melalui: a. Survey Sekunder : - Data wilayah Administrasi - Identifikasi melalui citra satelit b. Survey Primer	Melakukan <i>update</i> data setiap tahun
		a. Kondisi Fisik Rumah Sewa (tipe, fasilitas) b. Tarif sewa per bulan c. Pemilik rumah sewa		
2	Identifikasi lahan lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	a. Lokasi (Form C) b. Luasan (Ha)		
3	Data rumah korban Bencana alam kejadian sebelumnya yang belum	a. Jumlah rumah korban bencana sebelumnya yang belum tertangani (unit) b. Jumlah rumah tangga, kk dan jiwa yang	Survey primer dengan berkoordinasi dengan BPBD	



	tertangani	belum tertangani c. Klasifikasi kerusakan rumah yang belum tuntas		
<b>B</b>	<b>Pelaksanaan SPM</b>			
1	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah	a. Jumlah Rumah yang terkena bencana alam b. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana c. Pendataan Kerusakan rumah (Form A dan B) d. Rekapitulasi data kerusakan rumah dan jumlah calon penerima layanan SPM.	Pendataan cepat Dikordinasikan oleh Tim Satgas BPBD bersama Tim Satgas OPD Teknis bidang Perumahan dan Masyarakat setempat.	Pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat
2	Verifikasi penerima layanan SPM	a. BNBA Penerima layanan b. Jumlah rumah sesuai dengan klasifikasi Kerusakan c. Jenis pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan SPM	a. Verifikasi oleh Tim Satgas BPBD, Tim Satgas OPD Teknis bidang Perumahan bersama masyarakat b. Rembug warga penentuan penerima layanan SPM	Pelaksanaan paling lama 1 (satu) bulan setelah pendataan
3	Penyusunan Rencana Aksi	a. BNBA penerima layanan yang telah disetujui b. Rencana Jumlah rumah yang direhabilitasi c. Rencana Jumlah rumah yang dibangun kembali d. Rencana Lahan (ha) untuk relokasi dengan akses jalan ke pusat kegiatan e. Rencana Jumlah Rumah pembangunan baru/ relokasi	Dilakukan oleh tim satgas BPBD dan OPD Teknis bidang Perumahan Bersama dengan warga	Pelaksanaan paling lama 1 (satu) bulan setelah penentuan calon penerima pelayanan
4	Pelaporan Pelaksanaan SPM	a. Jumlah rumah yang tertangani b. Jumlah Rumah Tangga yang terlayani c. Permasalahan, kendala dalam Pelaksanaan pemenuhan SPM	OPD Teknis Bidang Perumahan	Pelaporan harus disampaikan Bulan Januari setiap tahun

Sedangkan penentuan tingkat kerusakan rumah akibat bencana dapat menggunakan kriteria dalam tabel berikut sesuai NSPK yang ada.

Tabel 2.2 Kriteria Kerusakan Bangunan Rumah

No	Kategori Kerusakan		Kriteria Kerusakan	Uraian
1	Rusak Ringan	Kelas A	Bangunan masih berdiri, Sebagian komponen non struktural & arsitektural rusak Tingkat Kerusakan anatra 5 s/d 30%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagian besar penutup atap dan langit-langit lepas</li> <li>2. Retak-retak pada plesteran kolom balok, dan dinding tembok / dinding papan pecah /rusak</li> <li>3. Penutup lantai lepas /terkelupas</li> <li>4. Sebagian intalasi rusak</li> </ol>
		Kelas B		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagian kecil penutup atap lepas</li> <li>2. Sebagian kecil retak-retak pada plesteran kolom, tembok dan plesteran, serta dinding papan terlepas</li> <li>3. Sebagian plesteran terkelupas</li> <li>4. Sebagian kecil intalasi rusak</li> </ol>
		Kelas C		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retak-retak kecil pada dinding tembok</li> <li>2. Sebagian plesteran terkelupas</li> <li>3. Sebagian kecil daun pintu /jendela dan esngsel rusak</li> </ol>
2	Rusak Sedang		Bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktural patah dan komponen non structural rusak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bangunan masih berdiri</li> <li>2. Sebagian rangka atap patah</li> <li>3. Balok kolom sebagian patah</li> <li>4. Sebagian kecil dinding, kusen pintu / jendela runtuh / roboh</li> <li>5. Sebagian langit-langit lepas</li> <li>6. Sebagian besar intalasi listrik rusak/terputus</li> </ol>
3	Rusak Berat		Bangunan roboh atau sebagian Besar komponen Structural rusak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bangunan roboh total</li> <li>2. Atap jatuh</li> <li>3. Balok, kolom, plat lantai patah</li> <li>4. Dinding, pintu/jendela sebagian besar runtuh /roboh</li> <li>5. Sebagian besar langit-langit runtuh</li> <li>6. Intalasi listrik rusak total</li> </ol>

## b) Perhitungan Kebutuhan

Komponen perhitungan kebutuhan biaya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, meliputi:



Tabel 2.3 Perhitungan Kebutuhan Biaya

No	Kegiatan	Komponen Biaya	Perhitungan Biaya (Rp)
<b>A.</b>	<b>Pengumpulan Data</b>		<b>Rp (Sub Total)</b>
1.	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	Survey Sekunder :	Rp (Sub Total)
		a. Data wilayah administrasi penanganan	Org*Hari
		b. Identifikasi melalui citra satelit	Org*Hari
		c. Survey primer	Rp (Sub Total)
		d. Pemetaan	Org*Hari
2.	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Survey Sekunder	Rp (Sub Total)
		a. Data aset lahan pemda	Org*Hari
		b. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Org*Hari
		c. Survey primer	Rp (Sub Total)
		d. Pemetaan	Org*Hari
3.	Data Rumah Korban Bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Org*Hari
4.	Pendataan rumah sewa	Survey Primer	Rp (Sub Total)
<b>B.</b>	<b>Sosialisasi</b>		<b>Rp (Sub Total)</b>
1.	Sosialisai Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat / sukarelawan tanggap bencana	a. Transportasi	Org*Hari
		b. Konsumsi Rapat	Org*Hari
		c. Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		d. ATK	Eks
		e. Narasumber	Org*Hari
<b>C.</b>	<b>Pembentukan Tim Satgas</b>		<b>Rp (Sub Total)</b>
1.	Pelatihan Tim Satgas	a. Diklat	Org*Hari
		b. Transportasi	Org*Hari
		c. Konsumsi Rapat	Org*Hari
		d. Pengadaan Materi Rapat	Eks
		e. ATK	Eks
		f. Pelatih / Praktisi	Org*Hari
<b>D.</b>	<b>Pendataan Cepat</b>		<b>Rp (Sub Total)</b>
1.	Pengisian Form A dan B	a. Surveyor	Org*Hari
		b. Pengadaan Form	Org*Hari
		c. Pengolahan Data	Eks
<b>E.</b>	<b>Verifikasi Penerimaan Layak SPM</b>		<b>Rp (Sub Total)</b>
1.	Rembug warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	a. Konsumsi rapat	Org*Hari
		b. Transportasi	Org*Hari
		c. Penggandaan materi	Eks
<b>F.</b>	<b>Penyusunan rencana aksi</b>		<b>Rp (Sub Total)</b>
1.	Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis layanan	a. Konsumsi rapat	Org*Hari
		b. Transportasi	Org*Hari
		c. Penggandaan materi	Eks
		d. ATK	LS
<b>G.</b>	<b>Rehabilitasi Rumah</b>		<b>Rp (Sub Total)</b>
1.	Pembentukan tim pendamping / fasilitator	Tenaga ahli Sipil / Arsitektur	Org*bulan
2.	Pelatihan fasilitator	a. Konsumsi rapat	Org*kali
		b. Pelatih / praktisi	Org*kali
		c. Transportasi	Org*kali
		d. Penggandaan Materi	Eks
3.	Pelaksanaan rahabilitasi rumah	Pembangunan Fisik Rumah Sesuai DED dan RAB	Rp.



<b>H</b>	<b>Pembangunan kembali</b>		<b>Rp (Sub total)</b>
1.	Pembentukan tim pendamping / fasilitator	Tenaga Ahli Sipil / Arsitek	Org*bulan
2.	Pelatihan fasilitator	a. Konsumsi Rapat	Org*kali
		b. Pelatih / praktisi	Org*kali
		c. Transportasi	Org*kali
		d. Pengadaan Materi	Eks
3.	Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah layak Huni Dengan spesifikasi Ramah Bencana	Rembung Warga :	Rp (Sub total)
		a. Media diskusi	Rp
		b. Transportasi	Org*hari
		c. Konsumsi	Org*hari
4.	Pembangunan Rumah	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
<b>I</b>	<b>Pembangunan Baru / Relokasi Korban Bencana</b>		<b>Rp (Sub total)</b>
1.	Pengadaan lahan	Pembebasan lahan	Rp.
2.	Penyusunan <i>site plan</i> dan DED Rumah Bersama Penerima Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	Rembung warga :	Rp (Sub total)
		a. Media diskusi	Rp.
		b. Transportasi	Org*hari
		c. Konsumsi	Org*hari
		Tenaga Ahli :	Rp (Sub total)
		a. Tenaga Ahli Perencana	Org*bulan
		b. Tenaga Ahli Arsitektur	Org*bulan
c. Tenaga Ahli Teknik Sipil	Org*bulan		
3.	Pembangunan Rumah Khusus + PSU	d. Tenaga Ahli ME	Org*bulan
		e. Tenaga Ahli <i>Plumping</i>	Org*bulan
		pembangunan Fisik Rumah Sesuai DED dan RAB	Rp.
<b>J.</b>	<b>Penyusunan laporan Pelaksanaan SPM</b>		<b>Rp (Sub total)</b>
1.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM	a. Pembahasan (paket meeting)	Org*kali
		b. Transportasi	Org*kali
		c. Praktisi / Narasumber	Org*kali
		d. Penggandaan dokumen laporan	Eks
<b>K.</b>	<b>Pembinaan Penerapan SPM</b>		<b>Rp (Sub total)</b>
1.	Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM kabupaten / kota	a. Pembahasan (paket <i>meeting</i> )	Org*kali
		b. Transportasi	Org*kali
		c. Praktisi / narasumber	Org*kali
		d. Penggandaan Dokumen Laporan	Eks
<b>L</b>	<b>Pemantauan Penerapan SPM</b>		<b>Rp (Sub total)</b>
1.	Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan Sitem Informasi	Rp
2.	Pemantauan Kinerja penerapan SPM	a. Operator Pelaksana update data kinerja	Org*kali
		b. Survey lapangan	Org*kali
<b>M</b>	<b>Evaluasi Penerapan SPM</b>		<b>Rp (Sub total)</b>
1.	Rapat Evaluasi penerapan	a. Pembahasan (paket <i>meeting</i> )	Org*kali
		b. Transportasi	Org*kali
		c. Praktisi / narasumberr	Org*kali
		d. Penggandaan dokumen laporan	Eks

Bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat untuk rehabilitasi rumah maupun pembangunan kembali ditentukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran tahunan.

### c) Penyusunan Rencana Pemenuhan

- 1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan berdasarkan dengan perhitungan kebutuhan biaya penerapan SPM yang telah dimasukkan dalam dokumen RKPD dan Renja PD. Rencana pemenuhan tersebut memperhatikan hal sebagai berikut;







d) Pelaksanaan Pemenuhan

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah melalui tata cara pelaksanaan pelayanan, dan upaya pencapaian.

1) Tata cara Pelaksanaan Pemenuhan SPM:

- (a) Koordinasi dengan tim satgas bencana dan tim pendataan;
- (b) Pendataan cepat korban bencana dan pendataan kerusakan rumah oleh tim pendataan cepat (form A);
- (c) Kompilasi dan rekapitulasi korban dan klasifikasi kerusakan rumah;
- (d) Verifikasi calon penerima pelayanan SPM;
- (e) Rembug warga penentuan calon penerima SPM;
- (f) Penyusunan rencana aksi penyediaan dan rehabilitasi rumah rusak akibat bencana, mencakup kegiatan dan sumber pendanaan selama maksimal 3 tahun dalam satu kejadian bencana, yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan dikoordinir oleh BPBD. Dalam menyusun rencana aksi harus sesuai dengan NSPK yang di terbitkan oleh Kepala BNPB. (Matriks Program Bantuan dan Sumber Pendanaan);
- (g) Pengajuan anggaran melalui BPBD maupun APBD untuk pelaksanaan rehabilitasi dan penyediaan rumah rusak;
- (h) Penentuan fasilitator pendamping teknis rehabilitasi dan/pembangunan kembali rumah rusak yang memiliki kompetensi di bidang teknis konstruksi rumah swadaya, mampu membaca gambar teknis, dan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB), memahami teknis dasar konstruksi, serta memahami jenis-jenis dan penggunaan bahan material bangunan;
- (i) Rehabilitasi rumah rusak ringan sampai sedang
  - (1) Fasilitator melakukan pendampingan teknis kepada penerima layanan SPM;
  - (2) Tim Pelaksana bersama fasilitator mulai mengadakan penyediaan bahan/material bangunan rumah dengan memanfaatkan kembali bahan/material yang ada dan memperhatikan sumber daya bahan material lokal;
  - (3) Fasilitator bersama penerima layanan SPM melakukan proses perbaikan rumah rusak, mulai yang rusak ringan sampai sedang.
- (j) Pembangunan kembali rumah rusak berat.
  - (1) Fasilitator melakukan pendampingan teknis kepada penerima layanan SPM;
  - (2) Tim Pelaksana bersama fasilitator mulai mengadakan penyediaan bahan/material bangunan rumah dengan memanfaatkan kembali bahan/material yang ada dan memperhatikan sumber daya bahan material lokal;
  - (3) Fasilitator bersama penerima layanan SPM melakukan proses pembangunan kembali terhadap rumah yang rusak berat di lokasi yang sama.
- (k) Pembangunan baru/ relokasi rumah korban bencana
  - (1) Penyusunan *siteplan* perumahan baru;
  - (2) Pengadaan lahan yang mempunyai fasilitas akses PSU ke pusat kegiatan;
  - (3) Pembangunan baru rumah layak huni di lokasi baru (relokasi) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga secara kontraktual sesuai peraturan



yang berlaku.

- (l) Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni bagi Korban Bencana
  - (1) Bimbingan teknis dan pendampingan akses layanan informasi rumah sewa layak huni;
  - (2) Fasilitasi rumah susun sewa atau bantuan uang sewa rumah layak huni bagi penerima pelayanan. (m) Pemantauan penerapan SPM (n) Pelaporan penerapan SPM
- 2) Upaya Pencapaian
  - (a) Penyusunan Rencana dan Prioritas Penerapan SPM;
    - (1) Sinkronisasi kegiatan pemenuhan pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dimuat dalam Dokumen RPJPD, RPJMD, dan Renstrada Bidang Perumahan;
    - (2) Pengalokasian anggaran kebutuhan SPM dalam RKPD;
    - (3) Penyusunan RP3KP.
  - (b) Sosialisasi SPM Penyediaan dan Rehabilitasi rumah rusak akibat bencana alam kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana, mencakup materi sebagai berikut:
    - (1) Penerima layanan SPM;
    - (2) Spesifikasi rumah layak huni dan ramah bencana;
    - (3) Tata cara perbaikan/rehabilitasi rumah rusak akibat bencana alam;
    - (4) Pemanfaatan potensi dan penggalangan dana untuk rehabilitasi dan pembangunan kembali rumah rusak akibat bencana.
  - (c) Pembentukan komitmen bersama dalam rangka penerapan SPM (Pemerintah, LSM, Swasta, Akademisi, dll).

## **6. PEMANTAUAN PENERAPAN SPM**

Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yang dilaksanakan oleh OPD teknis pelaksana SPM Provinsi dan OPD teknis pelaksana SPM Kabupaten.

- a) Perangkat Pemantauan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana  
Perangkat yang digunakan untuk memudahkan pemantauan berupa sistem informasi yang secara periodik dilakukan *update* kinerja pelaksanaan SPM oleh operator khusus dan sistem informasi dapat terkoneksi pada laman website resmi Provinsi maupun Kabupaten
- b) Materi Pemantauan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
  - 1) Progres fisik, berupa sandingan jumlah target rencana terhadap rumah yang sudah dibangun dalam satuan unit.
    - (a) Jumlah rumah yang direhabilitasi;
    - (b) Jumlah rumah yang dibangun kembali;
    - (c) Jumlah rumah yang dibangun baru/ relokasi; dan
    - (d) Jumlah rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana.
  - 2) Progres keuangan, berupa sandingan kebutuhan terhadap dana dan dana yang digunakan dilengkapi dengan sumber pendanaan.
  - 3) Pemantauan terhadap penyedia jasa untuk kegiatan pembangunan rumah baru/ relokasi bagi korban bencana, meliputi:
    - (a) Kesesuaian lokasi pembangunan baru;

- (b) Kesesuaian rancangan rumah terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni;
- (c) Kesesuaian bangunan fisik rumah terhadap *site plan*, spesifikasi dan kriteria rumah layak huni.

## **7. EVALUASI PENERAPAN SPM**

Evaluasi harus dilakukan tiap semester dan hasil evaluasi disampaikan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan Daerah Kabupaten kepada Bupati, dengan muatan minimal sebagai berikut:

- a) Kegiatan evaluasi SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
  - 1) Evaluasi Kinerja Teknis
    - (a) Evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana alam sesuai dengan rencana aksi
    - (b) Evaluasi kinerja teknis terhadap rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam sesuai dengan rencana aksi
    - (c) Evaluasi kinerja teknis bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana.
  - 2) Evaluasi Kinerja Non Teknis
    - (a) Evaluasi kondisi keuangan dan manajemen administrasi terhadap penerapan SPM
    - (b) Evaluasi kondisi kelembagaan dan institusi terhadap penerapan SPM
  - 3) Evaluasi Kondisi Lingkungan
    - (a) Evaluasi terhadap kelayakan lokasi pembangunan rumah dan ketersediaan prasarana dan sarana perumahan.
    - (b) Evaluasi dampak pembangunan perumahan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perumahan.
  - 4) Pelaksana kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan Daerah Kabupaten.
  - 5) Perangkat sistem informasi untuk mempermudah pelaporan dan transparansi kinerja.




## FORM A

### IDENTIFIKASI KERUSAKAN RUMAH

#### A. Identitas

1. Nama Kepala Keluarga :
2. Alamat Rumah :
3. Luas Bangunan / Tanah :
4.  $\Sigma$  Anggota Keluarga :
5. Status Kepemilikan Bangunan : (Milik / Sewa)
6. Status Ekonomi KK : ( $\leq$  UMP /  $\geq$  UMP)

#### B. Gambar Bagian-bagian Rumah



### C. Detail Kerusakan Rumah

Bagian Bangunan	Simbol	Komponen Bangunan	Jenis Kerusakan			Presentase Kerusakan	Kategori	Dokumentasi
			Miring	Retak	Lepas			
<b>Struktur</b>	RA	Rangka Atap	Miring	Retak	Lepas			
	B	Balok	Miring	Retak	Lepas			
	K	Tiang Penyangga (Kolom)	Miring	Retak	Lepas			
<b>Non struktur</b>	D	Dinding	Miring	Retak	Lepas			
	G	Genteng	Miring	Retak	Lepas			
	P	Plafon	Miring	Retak	Lepas			
	I	Lantai	Miring	Retak	Lepas			
	Pi	Pintu	Miring	Retak	Lepas			
	J	Jendela	Miring	Retak	Lepas			

Keterangan Kategori:

- 1) <30% = Rusak Ringan
- 2) 31%-45% = Rusak Sedang
- 3) >46% = Rusak Berat

Kesimpulan dan Catatan:

Waktu dan Tanggal Pemeriksaan		Pemeriksa	
Hari / Tanggal		Nama	
Waktu		Instansi	
		Tanda Tangan	

### FORM B REKAPITULASI IDENTIFIKASI KERUSAKAN RUMAH

No	Nama Calon Penerima Layanan SPM	Kecamatan	Kelurahan /Desa	RW	RT	Tingkat Kerusakan		
						Ringan	Sedang	Berat
Kabupaten:					Jenis Bencana			



**FORM C**  
**IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI LOKASI RELOKASI**  
**PERUMAHAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...**

No	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)	Pemilik	Keterangan
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
	dst...	...	...	...	...
Masing-masing lokasi untuk dilengkapi: 1) Pengolahan citra setelit dan digitasi peta 2) Salinan sertifikat kepemilikan (jika ada)					

**8. PELAPORAN PENERAPAN SPM**

Pelaporan harus dilakukan setiap tahun sejak ditetapkannya penerapan SPM. Pelaporan dilaksanakan oleh OPD Teknis kepada Bupati, Gubernur, selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PUPR untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan SPM, dengan muatan minimal. Berikut ini adalah ketentuan yang harus dimuat dalam pelaporan penerapan SPM.

a) Data pelaporan SPM

- 1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya
- 2) Jumlah Rumah yang terkena bencana alam
- 3) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam
- 4) Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi
- 5) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi
- 6) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi
- 7) Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana
- 8) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi
- 9) Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan.

b) Muatan Laporan Penerapan SPM

- 1) Hasil Penerapan SPM
  - (a) Pengumpulan data pelayanan dasar
  - (b) Penghitungan kebutuhan pelayanan SPM
  - (c) Penyusunan rencana SPM
  - (d) Pemenuhan pelayanan SPM
- 2) Kendala penerapan SPM
- 3) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM
- 4) Rekapitulasi Penerapan SPM berupa hasil perhitungan kinerja penerapan SPM.

c) Tahapan pelaksanaan kegiatan pelaporan

- 1) OPD Teknis Bidang Perumahan mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM;
- 2) OPD Teknis Bidang Perumahan menyusun laporan terkait kegiatan penerapan SPM;

- 3) Menyusun laporan terkait kendala penerapan SPM;
- 4) Menyusun laporan anggaran dalam penerapan SPM;
- 5) Menyusun laporan hasil pencapaian SPM;
- 6) OPD Teknis Bidang Perumahan perlu melakukan pemutakhiran data pelaksanaan SPM secara berkala atas data-data tersebut diatas;
- 7) Data baseline dan capaian pelaksanaan SPM disampaikan ke Kementerian PUPR dan Kemendagri.

Tabel 2.5 Rangkuman Rincian Capaian Pelaksanaan SPM Tahun n

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Target Pelayanan (Unit)	Jumlah Rumah yang Ditangani (Unit)	Selisih Target dengan yang Tertangani	Rasio Capaian SPM	Sumber Pendanaan
1	Rehabilitas Rumah					
2	Pembangunan Kembali					
3	Penyediaan Rumah (Relokasi)					
4	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni					
<b>Total</b>						

## 9. PEMBINAAN PENERAPAN SPM

Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan SPM kepada pelaksana SPM Provinsi dan OPD Teknis pelaksana SPM Kabupaten.

- a) Pelaksana pembinaan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kepada OPD teknis pelaksana SPM Provinsi dengan dibantu oleh BNPB, selanjutnya Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan kepada OPD Teknis pelaksana SPM Kabupaten dengan dibantu oleh BPBD Provinsi. Sedangkan Kabupaten melakukan pembinaan kepada pelaksana SPM Kabupaten dibantu oleh BPBD Kabupaten.
- b) Materi pembinaan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
  - 1) Pembinaan penerapan standar teknis SPM bidang Perumahan
  - 2) Pedoman spesifikasi rumah layak huni dan ramah bencana
  - 3) Pembinaan teknis pengumpulan data
  - 4) Pelatihan penanggulangan bencana
  - 5) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
  - 6) Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan
  - 7) Pelatihan pendampingan untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah
- c) Rujukan materi pembinaan
  - 1) Pembinaan penerapan standar teknis SPM bidang Perumahan;
  - 2) Pembinaan teknis spesifikasi rumah layak huni dan ramah bencana sesuai Permen PUPR No 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;



- 3) Pelatihan penanggulangan bencana sesuai Peraturan Kepala BNPB No 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
- 4) Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan sesuai Peraturan Kepala BNPB No 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- 5) Pelatihan pendampingan untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah sesuai Permen PUPR No. 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.

## **B. FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

### **1. PENGERTIAN**

- a) “Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.
- b) Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.
- c) Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- d) Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- e) Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- f) Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
- g) Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten.

### **2. JENIS PELAYANAN**

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka mendukung:

- 1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- 2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukian fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

### **3. MUTU PELAYANAN**

Mutu pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

- a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan

Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.

Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Kota adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Capaian

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\begin{array}{l} \text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian} \\ \text{Hak Atas Penguasaan Tanah dan/ atau Bangunan} \\ + \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \\ \text{Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah} \\ \text{Layak Huni} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi} \\ \text{Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi} \\ \text{Kriteria Penerima Pelayanan} \end{array}} \times 100\%$$

Keterangan :

(a) Pembilang

Jumlah total penerima pelayanan:

- (1) Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
- (2) Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota)
- (3) Penyediaan Rumah Layak Huni

(b) Penyebut

Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang memenuhi kriteria penerima pelayanan

(c) Ukuran

Persen (%)

2) Contoh Perhitungan :

Kota A akan melaksanakan program Pemerintah Daerah yaitu penataan kawasan permukiman di daerah aliran sungai. Hasil studi menyatakan bahwa daerah aliran sungai berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, sehingga tidak boleh ada bangunan fungsi apapun di sepanjang daerah aliran sungai tersebut. Setelah identifikasi, didapatkan data jumlah Rumah Tangga yang bersedia difasilitasi penyediaan rumah layak huni sebanyak 150.

Rumah Tangga dengan rincian:

- (a) Jumlah Rumah Tangga yang bertempat tinggal dengan status sewa sebanyak 105;
- (b) Jumlah Rumah Tangga yang bertempat tinggal di hunian milik sendiri dengan status tanah hak guna sebanyak 45;

Setelah dilakukan verifikasi terhadap calon penerima pelayanan didapatkan data sebagai berikut:

- (a) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima Fasilitasi Penggantian Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan sebanyak 20;
- (b) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima dan memilih Subsidi Uang Sewa sebanyak 25;
- (c) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima dan memilih Penyediaan Rumah Layak Huni sebanyak 80;
- (d) Jumlah rumah tangga yang tidak memenuhi kriteria penerima kedua layanan tersebut sebanyak 35.



Kemudian, setelah 6-12 bulan, Pemerintah Kota A mencapai penyelesaian sebagai berikut:

- (a) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima dan telah mendapat Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan sebanyak 15;
- (b) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima dan telah mendapat Subsidi Uang Sewa sebanyak 25;
- (c) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima dan telah mendapat Penyediaan Rumah Layak Huni sebanyak 80;

$$\text{Capaian} = \frac{15 + 25 + 80}{125} \times 100\% = 96\%$$

Dari perhitungan di atas, didapatkan bahwa Kota A telah melaksanakan SPM bidang Perumahan Rakyat dengan capaian 96%, yang berarti tidak mencapai target pelayanan 100%.

#### b) Kualitas Barang/Jasa Pelayanan

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

##### 1) Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten :

(a) Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian *appraisal* berdasarkan NSPK yang berlaku;

##### (b) Subsidi Uang Sewa

Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal;

##### (c) Penyediaan Rumah Layak Huni

Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
- (2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
- (3) Memenuhi kecukupan luas minimum 9 m<sup>2</sup>/orang.

#### 4. PENERIMA LAYANAN

Penerima pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, dengan

memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten
- b) Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
- c) Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.

## 5. PENERAPAN SPM

### 1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan utama sebagai dasar perhitungan kebutuhan layanan SPM yang harus dipenuhi dan ketersediaan layanan SPM pada saat T-1 (Pra Relokasi). Adapun data yang harus didapatkan meliputi:

Tabel 2.6 Kebutuhan Data Awal Layanan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten

No	Jenis Data		Metode	Waktu Pelaksanaan
1	Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya)	a. Lokasi b. Luasan Perumahan (Ha) c. Jumlah Rumah (unit)	1) Survey Sekunder: a. Data wilayah administrasi penanganan (RTRW, RDTR, dll)	Melakukan update data setiap tahun
2	Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	d. Jumlah Rumah Tangga e. Jumlah Kepala Keluarga f. Status Penghuni an	b. Identifikasi melalui citra satelit 2) Survey Primer	
3	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	a. Lokasi b. Jumlah Rumah (unit) c. Luas Hunian d. Tarif Sewa (Ha) e. Jumlah Rumah (Unit) Kisaran Harga rumah		

Hasil pendataan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bidang perumahan dan kawasan permukiman, diantaranya:

- (a) Relokasi perumahan di “tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya”;
- (b) Relokasi perumahan di lahan-lahan bukan peruntukan permukiman;
- (c) Relokasi masyarakat terkena program Pemerintah Daerah Provinsilainnya.

Selanjutnya, hasil sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan bidang lain, yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat, agar menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Daerah (Resntrada) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



## 2) Perhitungan Kebutuhan

Komponen perhitungan kebutuhan biaya layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

Tabel 2.7 Perhitungan Kebutuhan Biaya Layanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten

NO	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
1	Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survey Sekunder :	
		a. Pengadaan peta	Rp
		Survey Primer :	
	b. Pengambilan Data lapangan	Org*Hari	
2	Pendataan perumahan diatas lahan bukan fungsi permukiman	Survey Sekunder :	
		a. Pengadaan peta	Rp
		Survey Primer :	
	b. Pengambilan Data lapangan	Org*Hari	
3	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	Survey sekunder:	
		a. Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP)	Rp
		Survey sekunder:	
	b. Pengambilan Data Lapangan	Org*Hari	
4	Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data:	
		a. Tenaga Ahli Geografi/Geodesi	Org*Bln
		b. Tenaga Ahli Statistik	Org*Bln
2	Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota		Rp (Sub Total)
1	Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten:	
		a. Paket meeting	Org*Kali
2	Rapat Sinkronisasi dokumen	b. Paket meeting	Ora*Kali
3	Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten		Rp (Sub Total)
1	Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi	Penyelenggaraan Sosialisasi:	
		a. Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		b. Transportasi	Org*Hari
	c. Konsumsi	Org*Kali	
2	Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi:	
		a. Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
	b. Transportasi	Org*Hari	



			c. Konsumsi	Org*Kali
4	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp (Sub Total)
	1	Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Identifikasi:	
			a. Penggandaan Formulir	Eks
			b. ATK	Rp
			c. Transportasi	Org*Hari
		d. Konsumsi	Org*Kali	
	2	Penyusunan dokumen perencanaan	Rembug Warga:	
			a. Media diskusi	Rp
			b. Transportasi	Org*Hari
			c. Konsumsi	Org*Kali
			Penggandaan dokumen:	
		d. Penggandaan dokumen	Eks	
5	Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan			Rp (Sub Total)
	1	Verifikasi penerima pelayanan Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Verifikasi:	
			a. Penggandaan Formulir	Eks
			b. ATK	Rp
			c. Transportasi	Org*Hari
		d. Konsumsi	Org*Kali	
	2	Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Sosialisasi:	
			a. Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
			b. Transportasi	Org*Hari
		c. Konsumsi	Org*Kali	
	3	Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset property	Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti:	
			a. Tenaga Ahli Jasa Appraisal	Org*Bln
			b. Transportasi	Org*Hari
		c. Konsumsi	Org*Kali	
	4	Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR FLPP	Penyelenggaraan Sosialisasi:	
			a. Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
			b. Transportasi	Org*Hari
		c. Konsumsi	Org*Kali	
6	Subsidi Uang Sewa			Rp (Sub Total)
	1	Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa	Penyelenggaraan Verifikasi:	
			a. Penggandaan Formulir	Eks
			b. ATK	Rp
			c. Transportasi	Org*Hari
		d. Konsumsi	Org*Kali	
	2	Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan: teknis penentuan rumah sewa yang layak	



			huni	
			• Konsumsi	Org*Kali
3	Penyaluran Subsidi Uang Sewa		Penyaluran Subsidi Uang Sewa:	
			a. Total Subsidi Uang Sewa	Rp
			b. Penggandaan dokumen	Eks
7	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni			Rp (Sub Total)
1	Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni		Penyelenggaraan Verifikasi:	
			a. Penggandaan Formulir	Eks
			b. ATK	Rp
			c. Transportasi	Org*Hari
			d. Konsumsi	Org*Kali
2	Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU		Rembug Warga:	
			a. Media diskusi	Rp
			b. Transportas	Org*Hari
			c. Konsumsi	Org*Kali
			Tenaga Ahli:	
			a. Tenaga Ahli Perencana	Org*Bln
			b. Tenaga Ahli Arsitektur	Org*Bln
			c. Tenaga Ahli Teknik Sipil	Org*Bln
			d. Tenaga Ahli ME	Org*Bln
			e. Tenaga Ahli Plumbing	Org*Bln
3	Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Rembug Warga:	
			a. Media diskusi	Rp
			b. Transportasi	Org*Hari
			c. Konsumsi	Org*Kali
4	Pembangunan Rumah Susun Umum dan atau/Rumah Khusus beserta PSU		Pembangunan fisik Rumah Susun Sewa dan atau/Rumah Khusus:	
			a. Biaya konstruksi	Rp
			b. Biaya MK	Rp
5	Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus		Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus:	
			a. Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	BOP*Bln
			b. Penggandaan dokumen	Eks
8	Pelaporan Penerapan SPM			Rp (Sub Total)
1	Penyusunan Laporan Penerapan SPM		a. Pembahasan (Paket meeting)	Org*Kali
			b. Penggandaan dokumen laporan	Eks
9	Pembinaan Penerapan SPM			Rp (Sub Total)
1	Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat.		Penyelenggaraan Pembinaan	
			a. Pembahasan (Paket meeting)	Org*Kali
			b. Penggandaan dokumen laporan	Eks
			c. Praktisi/	Org*Kali

			Narasumber	
10	Pemantauan Penerapan SPM			Rp (Sub Total)
	1	Perangkat Pemantauan SPM	a. Pengadaan sistem informasi	Rp
	2	Pemantauan kinerja penerapan SPM	b. Operator pelaksana update data kinerja	Org*Kali
			c. Survei lapangan	Org*Kali
11	Evaluasi Penerapan SPM			Rp (Sub Total)
	1	Evaluasi Penerapan	a. Pembahasan (Paket meeting)	Org*Kali
			b. Penggandaan Materi	Eks
			c. Narasumber	Org*Kali

### 3) Penyusunan Rencana Pemenuhan

#### (a) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan

Pelayanan dasar sesuai dengan perhitungan kebutuhan penerapan SPM yang telah masuk dalam dokumen Renstra Pemerintah Daerah dan RKPD. Rencana pemenuhan tersebut memperhatikan hal sebagai berikut;

- (1) Dokumen RPJMD telah mengakomodasi kebijakan daerah dalam menangani SPM Perumahan Rakyat, dan strategi penanganan, rencana program serta kegiatan penerapan SPM yang dimuat di dalam Renstra Pemerintah Daerah dan RKPD;
  - (2) Program dan kegiatan penerapan SPM tiap tahun sesuai rencana program Pemerintah daerah yang berdampak pada relokasi perumahan masyarakat yang tertuang dalam Renja PD dan RKPD OPD Teknis Bidang Perumahan.
- (b) Melakukan pendataan data dasar (Form A) dan membuat rekapitulasi data (Form B1 dan Form B2);
  - (c) Sosialisasi tentang rencana program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi masyarakat, khususnya masyarakat yang rumahnya berada pada lokasi-lokasi program Pemerintah daerah akan dilaksanakan;
  - (d) Sosialisasi tentang penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada pelaksana SPM Provinsi, pelaksana SPM Kabupaten/Kota dan masyarakat;
  - (e) Melakukan verifikasi calon penerima pelayanan SPM sesuai dengan kegiatan layanan yang dipilih (Form D);
  - (f) Perhitungan kebutuhan biaya pemenuhan pelayanan (Form E1 dan Form E2);
  - (g) Pengisian rencana pemenuhan pelayanan SPM (Form F);

#### 4) Pelaksanaan Pemenuhan

Pelaksanaan pemenuhan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan Daerah Kabupaten/Kota oleh OPD bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui tata cara pelaksanaan pelayanan dan upaya pencapaian.

##### (a) Tata Cara Pelaksanaan SPM

- (1) Melakukan pengumpulan data perumahan dan identifikasi rencana pengembangan perumahan baru
  - a. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya
  - b. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman.
  - c. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting



- (2) Melakukan sinkronisasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota
  - (3) Melakukan pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - (4) Menyusun rencana pemenuhan pelayanan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - (5) Menghitung kebutuhan biaya pelaksanaan pelayanan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan
  - (6) Melakukan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan
  - (7) Melakukan penyediaan rumah layak huni
- (b) Upaya Pencapaian
- (1) Sosialisasi tentang Rumah Layak Huni kepada masyarakat sebagai bentuk penyuluhan guna mencegah berkembangnya perumahan kumuh terutama di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.
  - (2) Pembuatan basis data dan sistem informasi pengembangan perumahan baru yang dilakukan oleh Pengembang sebagai bentuk layanan informasi untuk masyarakat, bersinergi dengan instansi lain seperti PTSP dan REI.
  - (3) Melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus untuk relokasi sebagai bentuk penyediaan rumah layak huni.

## 6. PEMANTAUAN PENERAPAN SPM

Pemerintah Pusat melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPM penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- a) Perangkat Pemantauan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
- Perangkat yang digunakan untuk memudahkan pemantauan adalah berupa sistem informasi yang secara periodik dilakukan pemutakhiran data kinerja pelaksanaan SPM oleh operator khusus. Sistem informasi tersebut dapat diakses publik melalui laman *website* resmi Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b) Materi Pemantauan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah
- 1) Progres pelaksanaan (fasilitasi dan fisik), berupa sandingan jumlah rumah tangga target rencana terhadap jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan layanan (fasilitasi dan fisik) dalam satuan Rumah Tangga dan pengadaan lahan dalam Ha (jika ada).
    - (a) Data jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM
    - (b) Data jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM
    - (c) Data luasan pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Ha)
  - 2) Progres keuangan, berupa sandingan terhadap kebutuhan dana terhadap dana yang digunakan dilengkapi dengan sumber pendanaan.

- 3) Pemantauan terhadap penyedia jasa untuk kegiatan pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, meliputi:
  - (a) Kesesuaian lokasi;
  - (b) Kesesuaian rancangan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni;
  - (c) Kesesuaian bangunan fisik Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni.

## **7. EVALUASI PENERAPAN SPM**

Evaluasi harus dilakukan tiap semester dan hasil evaluasi disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur, Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat, dengan muatan minimal sebagai berikut:

- a) Kegiatan evaluasi SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
  - 1) Evaluasi Kinerja Teknis
    - (a) Evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan layanan fasilitasi ganti kerugian aset properti sesuai dengan rencana pemenuhan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang telah disusun
    - (b) Evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan layanan penyediaan rumah layak huni sesuai dengan rencana pemenuhan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang telah disusun
  - 2) Evaluasi Kinerja Non Teknis
    - (a) Evaluasi kondisi keuangan dan manajemen administrasi terhadap pelaksanaan SPM
    - (b) Evaluasi kondisi kelembagaan dan institusi terhadap pelaksanaan SPM
  - 3) Evaluasi Kondisi Lingkungan
    - (a) Evaluasi terhadap kelayakan lokasi pembangunan rumah dan ketersediaan prasarana dan sarana perumahan
    - (b) Evaluasi dampak pembangunan perumahan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perumahan
  - 4) Pelaksana kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
  - 5) Perangkat sistem informasi untuk mempermudah pelaporan dan transparansi kinerja



(FORM A)

PENDATAAN PERUMAHAN KABUPATEN .....

I. Data Penghuni

a) Data Kepala Rumah Tangga

Nama Lengkap :  
NIK :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Alamat :

b) Data KK Penghuni

Nama KK :  
No. KK :  
Jumlah Anggota Keluarga : .....orang  
KK Lain (jika ada) : .....KK  
No. KK Lain (jika ada)

II. Data Rumah

a) Fisik Bangunan

Luas Bangunan : .....m<sup>2</sup>  
Luas Kavling : .....m<sup>2</sup>  
Usia Bangunan : .....m<sup>2</sup>

b) Legalitas

Status Penghunian\* : Milik / Sewa / Rumah Orang Tua / Lain-lain .....  
Pemilik Bangunan : .....No. ....(diisi Nomor Sertifikat Kepemilikan)  
Status Kavling\* : Milik / Sewa / Rumah Orang Tua / Lain-lain .....  
Pemilik Tanah : .....No. ....(diisi Nomor Sertifikat Kepemilikan)  
IMB\* : Tidak Ada/Ada no .....(diisi nomor IMB)

(FORM B1)  
REKAPITULASI DATA PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS  
KABUPATEN .....

NO	KAWASAN PENGEMBANGAN	LOKASI			JUMLAH UNIT RUMAH	JUMLAH KK
		KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA		
1						
2						
3						
4						
dst..						

(FORM B2)  
REKAPITULASI DATA PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN .....

NO	KAWASAN PENGEMBANGAN	LOKASI			JUMLAH UNIT RUMAH	JUMLAH KK
		KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA		
1						
2						
3						
4						
dst..						

(FORM C)  
REKAPITULASI RENCANA PENGEMBANGAN PERUMAHAN BARU OLEH PENGEMBANG

NO	PENGEMBANGAN	LOKASI			TRIPOLOGI	JUMLAH UNIT RUMAH	KISARAN HARGA JUAL RUMAH
		KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA			
1							
2							
3							
4							
dst..							

(FORM D)  
REKAPITULASI PENERIMA PELAYANAN SPM TERVERIFIKASI KABUPATEN .....

NO	NAMA	NIK	ALAMAT				KEGIATAN PELAYANAN	
			KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RT/RW	FASILITAS GANTI KERUGIAN	PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI
1							√	
2								√
3								√
4							√	
dst...								
TOTAL							2	2

(FORM E1)  
KEBUTUHAN BIAYA PEMENUHAN PELAYANAN SPM KABUPATEN .....

NO	KEGIATAN LAYANAN	KABUPATEN/KOTA		JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA
1	Fasilitasi Ganti Kerugian Aset Properti	1			
		2			
		3			
		4			
		dst..			
TOTAL					



## (FORM E2)

## KEBUTUHAN BIAYA PEMENUHAN PELAYANAN SPM KABUPATEN .....

NO	KEGIATAN LAYANAN	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA
1	Rumah Susun Sewa A			
	(Lokasi)	1		
		2		
		dst...		
2	Rumah Susun Sewa B			
	(Lokasi)	1		
		2		
		dst...		
3	Rumah Khusus A			
	(Lokasi)	1		
		2		
		dst...		
TOTAL				

## (FORM F)

## RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN SPM KABUPATEN.....

NO	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	TAHUN KE-1			TAHUN KE-2			TAHUN KE-3		
				APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA
1	Fasilitasi Ganti Kerugian Aset Properti											
2	Pembangunan Rumah Susun A											
3	Pembangunan Rumah Susun B											
4	Pembangunan Rumah Khusus A											
dst...												
TOTAL												

**8. PELAPORAN PENERAPAN SPM**

Pelaporan dilakukan setiap tahun sejak ditetapkannya penerapan SPM. Berikut ini adalah ketentuan yang harus dilakukan dalam pelaporan penerapan SPM.

- a) Data pelaporan penerapan SPM Data pelaporan SPM layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten:
  - 1) Jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM;
  - 2) Jumlah Rumah Tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM;
  - 3) Jumlah Rumah Tangga penerima kegiatan layanan Subsidi Uang Sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM (Khusus Kabupaten);
  - 4) Jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM;
  - 5) Jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM;
  - 6) Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah (jika ada).
- b) Muatan Laporan Penerapan SPM
  - 1) Hasil Pelaksanaan SPM
    - (a) Pengumpulan data pelayanan dasar
    - (b) Penghitungan kebutuhan pelayanan SPM
    - (c) Penyusunan rencana pemenuhan SPM
    - (d) Pemenuhan pelayanan SPM



- 2) Kendala penerapan SPM
  - 3) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM
  - 4) Rekapitulasi penerapan SPM Daerah Provinsi berupa hasil perhitungan kinerja pelaksanaan SPM Provinsi
- c) Tahapan pelaksanaan kegiatan pelaporan
- 1) OPD bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM;
  - 2) Menyusun laporan terkait kegiatan penerapan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - 3) Menyusun laporan terkait permasalahan dan kendala pelaksanaan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - 4) Menyusun laporan anggaran dalam pelaksanaan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten ;
  - 5) Menyusun laporan hasil pencapaian SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - 6) OPD bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab melaksanakan layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemutakhiran data secara berkala atas data-data tersebut diatas;
  - 7) OPD bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi dan Kabupaten menyampaikan data *baseline* dan capaian penerapan SPM ke KemenPUPR dan Kemendagri;

## 9. PEMBINAAN PENERAPAN SPM

Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan SPM kepada pemerintah Kabupaten.

- a) Pelaksana pembinaan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kepada OPD teknis pelaksana SPM Provinsi, selanjutnya Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan teknis kepada OPD teknis pelaksana SPM Kabupaten, pihak swasta maupun masyarakat dibantu oleh Bappeda Provinsi. OPD teknis pelaksana SPM Kabupaten melaksanakan pembinaan layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten kepada sektor Swasta dan masyarakat, dibantu oleh Bappeda Kabupaten.
- b) Materi pembinaan teknis layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah :
  - 1) Pembinaan penerapan standar teknis SPM bidang Perumahan
  - 2) Pedoman perolehan IMB dan spesifikasi rumah layak huni
  - 3) Pembinaan pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun Umum
  - 4) Pedoman pengadaan tanah untuk kepentingan umum
  - 5) Pedoman penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan Rumah Susun Umum



c) Rujukan materi pembinaan SPM :

- 1) Pedoman perolehan IMB dan spesifikasi rumah layak huni (Peraturan Menteri PUPR Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung)
- 2) Pembinaan pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun Umum (Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/Prt/M/2018 Tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun)
- 3) Pembinaan penyediaan rumah khusus (Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus)
- 4) Pembinaan pengelolaan aset Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD)
- 5) Pedoman pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)
- 6) Pedoman penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan (Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional)

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN